



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sahrizal, Tempat Lahir Seruway, Tgl. Lahir 31 Mei 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Rahmah, Desa/ Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 6 November 2024 dalam Register permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sahrizal Lahir pada tanggal 31 Mei 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174033105870002;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri M. Yusuf dan Siti Sarah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1987 di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Aceh Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 64/15/VIII/1986;

3. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174033105870002 dan Kartu Keluarga Nomor 1174032309220001 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
4. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tahun lahir Pemohon yang seharusnya tahun lahir 1988 tertulis 1987;
5. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis Tahun 1987, yang seharusnya tahun lahir Pemohon adalah tahun lahir 1988 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 150/KEL/2024 atas nama Sahrizal, yang ditanda tangani oleh Bidan Elly Yusnita;
6. Bahwa sebagai bukti pendukung Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor 145/883/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang, tertanggal 09 Oktober 2024 yang menyatakan: bahwa terdapat kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis 31-05-1987 dan yang benar adalah 31-05-1980;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan pada tahun lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;

Halaman 2 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan iniberkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174033105870002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174032309220001 mengenai tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis tahun lahir 1987, diperbaiki menjadi 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Tanda Penduduk Nomor: 1174033105870002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174032309220001 yang sebelumnya tertulis 1987, diperbaiki menjadi 1988;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1174033105870002 atas nama **Sahrizal** tertanggal 13 Februari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga **Siti Sarah** tertanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 150/KEL/2024 atas nama **Sahrizal** tertanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 64/15/VIII/1986 atas nama **Siti Sarah** tertanggal 22 Agustus 1986 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan atas nama **Sahrizal** yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tertanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan dan terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi Khairani, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk merubah data pada Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Pemohon lahir tahun 1987 yang seharusnya Pemohon lahir pada tahun 1988;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M. Yusuf dan Siti Sarah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memang lahir pada tahun 1988 tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 1988 bukan pada tahun 1987 sebagaimana di dalam KTP dan KK Pemohon karena orang tua Pemohon menikah pada tanggal 22 Agustus 1987 jadi tidak mungkin Pemohon lahir sebelum



orang tua Pemohon menikah sehingga data pada KTP dan KK Pemohon yang menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1987 adalah kesalahan penulisan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, setahu saksi saat pengurusan Pemohon menyatakan sudah memberikan data yang sebenarnya;
- Bahwa setahu Saksi ketika Pemohon sudah mengajukan perbaikan KK dan KTP Pemohon yang salah penulisan tahun lahirnya tersebut lalu oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan kesalahan Penulisan KK dan KTP nya sebagaimana dalam permohonannya ini adalah agar data-data kependudukan Pemohon sesuai dengan sebenarnya serta untuk kepentingan pengurusan administrasi pemohon untuk keperluan pengurusan uang Bank (KUR) untuk kepentingan usaha Pemohon Jualan Nasi di Simpang tiga Gampong Blang;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

II. Saksi Sidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon merupakan cucu keponakan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk merubah data pada Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Pemohon lahir tahun 1987 yang seharusnya Pemohon lahir pada tahun 1988;

Halaman 5 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs



- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M. Yusuf dan Siti Sarah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memang lahir pada tahun 1988 tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 1988 bukan pada tahun 1987 sebagaimana di dalam KTP dan KK Pemohon karena orang tua Pemohon menikah pada tanggal 22 Agustus 1987 jadi tidak mungkin Pemohon lahir sebelum orang tua Pemohon menikah sehingga data pada KTP dan KK Pemohon yang menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1987 adalah kesalahan penulisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, setahu saksi saat pengurusan Pemohon menyatakan sudah memberikan data yang sebenarnya;
- Bahwa setahu Saksi ketika Pemohon sudah mengajukan perbaikan KK dan KTP Pemohon yang salah penulisan tahun lahirnya tersebut lalu oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan kesalahan Penulisan KK dan KTP nya sebagaimana dalam permohonannya ini adalah agar data-data kependudukan Pemohon sesuai dengan sebenarnya serta untuk kepentingan pengurusan administrasi pemohon untuk keperluan pengurusan uang Bank (KUR) untuk kepentingan usaha Pemohon Jualan Nasi di Simpang tiga Gampong Blang;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Khairani dan Sidik;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk dapat dilakukan perubahan data di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sarah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174033105870002 atas nama Sahrizal yang terdapat kesalahan yakni terhadap kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang mana di dalam KK dan KTP Pemohon tersebut ditulis Pemohon Bernama Juairiah lahir pada tahun 1987 yang seharusnya Pemohon lahir pada tahun 1988, yang oleh karena kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut ketika dimintakan oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa agar dapat dilakukan perubahan namun Pemohon dimintakan melalui proses Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan

Halaman 7 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs



berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Dusun Rahmah, Desa/ Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;



- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk dapat dilakukan perubahan data di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sarah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174033105870002 atas nama Sahrizal yang terdapat

Halaman 10 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yakni terhadap kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang mana di dalam KK dan KTP Pemohon tersebut ditulis Pemohon lahir pada tahun 1987 yang seharusnya Pemohon lahir pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M. Yusuf dan Siti Sarah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1987 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 64/15/VIII/1986;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Kelahiran Nomor 150/KEL/2024 dan Surat Keterangan atas nama **Sahrizal** yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang diketahui Pemohon lahir pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tidak diketahui penyebabnya namun Pemohon telah memberikan data yang sebenarnya ketika dalam pengurusan Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut, dan atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon sudah mengajukan perbaikan KK dan KTP Pemohon yang salah penulisan tahun lahirnya tersebut lalu oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon awalnya tidak memperhatikan adanya terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga saat ini terjadi ketidaksesuaian data-data identitas kependudukan Pemohon serta saat ini Pemohon terkendala pengurusan administrasi pemohon untuk keperluan pengurusan uang Bank (KUR) untuk kepentingan usaha Pemohon Jualan Nasi di Simpang tiga Gampong Blang sehingga Pemohon bertujuan ingin

Halaman 11 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki kesalahan penulisan di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut agar diperbaiki sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Pemohonan *a quo* sebagaimana Petitum ke-2 (kedua) pemohon pada pokoknya meminta agar dapat melakukan perbaikan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174033105870002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174032309220001 mengenai tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis tahun lahir 1987, diperbaiki menjadi 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebenar-benarnya Pemohon lahir pada tahun 1988, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sarah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174033105870002 atas nama Sahrizal, dari Pemohon lahir pada tahun 1987 diperbaiki menjadi yang nyata-nyatanya yakni Pemohon lahir pada tahun 1988 adalah berdasar hukum dan secara hukum patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai pencatatan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sarah yang dikeluarkan



pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174033105870002 atas nama Sahrizak, dari Pemohon lahir pada tahun 1987 diperbaiki menjadi yang nyata-nyatanya yakni Pemohon lahir pada Tahun 1988 tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan terhadap perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum akan Hakim turut cantumkan perintah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas di dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan atau Perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sarah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174033105870002 atas nama Sahrizal, yang semula tertulis Pemohon lahir pada tahun 1987 dirubah atau diperbaiki menjadi Pemohon lahir pada tahun 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan atau Perbaikan kesalahan penulisan nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon serta kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174032309220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sarah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174033105870002 atas nama Sahrizal, yang semula tertulis Pemohon lahir pada tahun 1987 dirubah atau diperbaiki menjadi Pemohon lahir pada tahun 1988 tersebut dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Cut Nyak Tihajar,

Halaman 14 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15